

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Praktik Perhitungan *Weton*

1. Pengertian Perhitungan *Weton*

Weton adalah hitungan Jawa yang mencari kecocokan calon suami istri untuk mengetahui kehidupan kedepannya akan bahagia atau malah berujung petaka.

Weton adalah sebuah tradisi yang turun temurun dari zaman dahulu di era kerajaan Mataram. *Weton* menurut tokoh adat di Desa Batealit adalah hal yang sangat penting sebagai syarat dalam sebuah pernikahan karena untuk mengetahui kehidupan yang akan terjadi, dengan cara hitungan-hitungan yang sudah menjadi adat di Desa Batealit.

Dari hasil wawancara dengan ketiga tokoh, baik Imron selaku Tokoh Agama dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Asyhar di Desa Batealit, Halim selaku Tokoh Perempuan Fatayat dan juga Suntalem selaku Adat Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. ketiganya memang tidak mengetahui secara pasti asal usul hitungan *weton* tersebut. Hanya berkembang dari leluhur atau keyakinan orang-orang terdahulu, secara praktik di lapangan, Hitungan *weton* banyak digunakan warga di Desa Batealit.

Pandangan Hitungan *weton* sendiri menurut Imron menjelaskan bahwa hitungan *weton* itu hukum adat dan jangan sampai mendahului kehendak

Allah. Sedangkan Halim menjelaskan Hitung *weton* itu kan tradisi orang zaman dulu, jadi kadang kita bisa ikut melakukan tradisi itu, karena kita tidak bisa merubah tradisi tersebut. Ya melakukan tradisi *weton* itu ada bagusnya, tapi jangan di imankan, Allah yang mengatur tapi jangan di imankan. Dari Suntalem menjelaskan Sebenarnya tradisi tersebut tradisi orang Jawa, sebenarnya dilakukan tidak apa-apa.

Dari pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa hitungan *weton* adalah tradisi oleh orang terdahulu yang masih dilestarikan sampai sekarang dan dilaksanakan boleh-boleh saja tetapi tidak boleh dijadikan patokan kehidupan karena ada yang lebih berkehendak yaitu Allah SWT.

2. Praktik Perhitungan *Weton*

Mengenai praktik prosesi pernikahan dengan hitungan *weton*, menurut tokoh agama dan tokoh adat di Desa Batealit harus mengetahui cara penghitungannya, tokoh adat Desa Batealit menjelaskan sebagai berikut :

Harus tau hari kelahiran dan pasaran calon suami istri, berikut akan dijelaskan :

Hari kelahiran	Neptu atau nilai	Pasaran atau kelahiran	Neptu atau nilai
Senin	4	Pon	9
Selasa	3	Wage	7
Rabu	7	Kliwon	4
Kamis	8	Legi	8
Jum'at	6	Pahing	5
Sabtu	9		
Ahad	5		

Tabel 4.1. Hari Kelahiran Beserta Pasarannya,53.

Contoh : Ana lahir hari kamis pahing dan Ridwan lahir pada hari rabu wage, maka *weton* Ana yaitu $8+5=13$ dan *weton* Ridwan yaitu $7+7=14$.

Setelah mengetahui jumlah Ana dan Ridwan , selanjutnya kedua *weton* dijumlahkan, $13+14=27$.

Tabel 4.2 Keterangan Makna Penjumlahan *Weton*,54.

Hitungan Penjumlahan <i>Weton</i>	Makna	Hitungan Penjumlahan <i>Weton</i>	Makna
14	Loro	26	Sandang
15	Pati	27	Pangan
16	Sandang	28	Papan
17	Pangan	29	Loro
18	Papan	30	Pati
19	Loro	31	Sandang
20	Pati	32	Pangan
21	Sandang	33	Papan
22	Pangan	34	Loro
23	Papan	35	Pati
24	Loro	36	Sandang
25	Pati		

Angka 27 memiliki hasil “pangan” yang berarti kehidupan masa depan akan diberi kemudahan dalam memperoleh rejeki. Berikut akan dijelaskan:

Keterurutan makna perhitungan *weton* beserta penjelasannya:

1. Loro: artinya akan mendapatkan sakit atau musibah, bahkan bisa sampai perceraian.
2. Pati: dikehidupan perkawinannya akan ada yang meninggal baik salah satu di antara kedua calon atau keluarga.
3. Sandang: kehidupan setelah perkawinan memiliki rejeki yang melimpah dan bahagia.

4. Pangan: akan diberi kemudahan rezeki, tidak akan bercerai meskipun bertengkar.
5. Papan: rumah keluarga dikehidupan yang akan datang akan selalu memperoleh rejeki.

Dari keterangan diatas, praktik perhitungan *weton* jika menemukan hasil yang kurang baik ada beberapa cara untuk menolak *balak*, yaitu:

- a. Nganyari nikah (prosesi slametan supaya dikehidupan rumah tangga di beri kebahagiaan, hal tersebut adalah salah satu cara menolak *balak* atau hal-hal sial yang akan terjadi di kehidupan rumah tangga selanjutnya).
- b. Tebu *sak gendel* saat *slametan* hal tersebut adalah sebuah bentuk meminta maaf kepada Allah dengan tujuan agar kehidupan kedepan lebih baik, dalam artian hubungan rumah tangga akan slalu utuh tidak pecah.
- c. Pengantin perempuan memegang pucuk *bung* dan pengantin laki-laki di bawah *bung* dilakukan saat *slametan* dengan tujuan agar satu sama lain saling bergotong royong untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, hal tersebut hanya dilakukan sekali saja dalam nikah.

B. Analisis perspektif ‘urf tentang tradisi *weton*

1. Perspektif ‘urf tentang tradisi *weton*

Dari hasil wawancara dengan Imron selaku Tokoh Agama dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Asyhar di Desa Batealit, Halim selaku tokoh agama dan fatayat NU dan juga Suntalem selaku Tokoh adat Desa Batealit tentang hitungan *weton*. Ketika ditanya tentang sejarah mengenai hitungan *weton*, *weton* tersebut merupakan tradisi orang-orang terdahulu yang terbawa

dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat sampai sekarang. Jika demikian dapat dikatakan bahwa *weton* termasuk *Urf*. Karena secara definisi ‘urf adalah suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui banyak orang.⁶⁹ Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus:

- a. Diketahui banyak orang atau harus memasyarakat.
- b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang.

Jika dikaitkan dengan *weton* dapat dikatakan *weton* telah diketahui banyak orang dan sudah beralku terus menerus dikenal dan diakui banyak orang.

Terlepas dari klasifikasi ‘urf yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

- a. Berdasarkan dari segi materi, tradisi *weton* merupakan *Al-Urf Fi’li* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perbuatan)⁷⁰. Dimana tradisi *weton* dilakukan dengan cara menghitung *weton* yang dilakukan secara terus menerus.
- b. Berdasarkan dari segi ruang lingkupnya , tradisi *weton* dapat dikatakan ‘urf khusus. Karena tradisi *weton* termasuk dalam kategori ‘urf khusus.
- c. Berdasarkan dari segi penilaian baik dan buruk, tradisi *weton* bisa dikatakan ‘urf *shahih* karena belum ada dalil yang pasti akan keharaman atau larangan tentang tradisi ini, tapi juga bisa di artikan ‘urf *fasid* jika

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 411.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 415.

meyakini bahwa hitungan *weton* menentukan kehidupan perkawinannya di masa depan.

Tidak semua '*urf*' bisa diakui keberadaannya dan tidak semua bisa dijadikan landasan hukum, syarat '*urf*' bisa diterima sebagai berikut :

- a. Adat atau '*urf*' bernilai maslahat dan dapat diterima akal
- b. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang berada dalam lingkungan sebesar warganya
- c. '*Urf*' dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada saat itu
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan dalil syara' atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁷¹

Berdasarkan keempat syarat tersebut tradisi *weton* tidak bertentangan dengan dalil syara'. Jika terdapat ketidakcocokan dalam hitung *weton* bisa berdoa dan berusaha berfikir positif terhadap rumah tangga dimasa depan. Jika terdapat dalil suatu saat yang melarang maka dapat segera dihilangkan.

Untuk masalah nantinya menemukan hasil yang kurang baik dapat dikatakan adanya *nganyari* nikah, maka dengan melakukan hal tersebut perkawinannya bisa harmonis kembali. Dan dapat diterima oleh akal, dalam keadaan sadar.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 424-426.